

BATAS KELURAHAN – PENETAPAN

2021

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 81, BD 2021/NO. 81, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 81 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN MANGKURAWANG KECAMATAN TENGGARONG

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 9 AYAT (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016 dan SK Bupati No. 565/SK-BUP/HK/2012, pengesahan dan penegasan batas Kelurahan Mangkurawang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 45 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 141 Tahun 2017.

- Perbup ini mengatur mengenai batas Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong yang berbatasan dengan Desa Rapak Lambur, Kelurahan Loa Tebu, Desa Loa Ulung, Desa Loa Pari, Desa Loa Raya, Kelurahan Baru, Kelurahan Sukarame, Kelurahan Panji, Kelurahan Maluhu, Kelurahan Loa Ipuh dan Desa Bendang Raya.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2021.

- Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan dan hak lainnya.

- Lamp : 2 Hlm.